
PENINGKATAN PAD DAN DAU TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH

Panca Wahyuningsih¹⁾
Widaryanti²⁾

STIE Pelita Nusantara,
Email : pancamuid@yahoo.com¹⁾
wdr.yanti@gmail.com²⁾

Kata kunci:
pendapatan asli
daerah, dana
alokasi umum, dan
belanja modal

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pengujian regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian terbaik. Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Jumlah populasi penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota di Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan purposive sampling diperoleh 25 kabupaten/kota sebagai sampel dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.

Keywords:
original local
income, general
allocation fund, and
capital budget

Abstract

The purpose of this study is to provide the empirical evidence of the effect of the region own source revenue and the general allocation fund to the capital expenditure of regencies/towns in Central Java province. The analytical method used in this study is the quantitative method with double regression test; the classic assumption test was run before obtaining the best model of research. Variables in this study are the region own source revenue and general allocation fund as independent variables and capital expenditure as dependent variable. Total populations of this study are 29 regencies and 6 towns in Central Java province, by using the purposive sampling obtained 25 regencies/towns that then used as samples from the year of 2009 up to the year of 2011. The result of this study is: the region own source revenue and the general allocation fund affect significantly to the capital budget in regencies/towns in Central Java province.

Pendahuluan

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di negara kita telah merambah ke hampir seluruh pelosok kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksudkan disini adalah aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pada aspek ini isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah, khususnya pada pemerintah kabupaten/kota (Halim, 2004).

Peran pemerintah pusat di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan tidak strategis sudah harus diserahkan kepada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan serta mampu mengembangkan segenap potensi dan keanekaragaman daerah (Darize, 2009).

Otonomi daerah yang sedang bergulir saat ini sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa oleh pemerintah pusat telah ditampung dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah (direvisi menjadi UU 32/2004, dan

direvisi kembali dengan UU No. 8/2005). Otonomi daerah telah resmi mulai dilaksanakan pada awal tahun 2001 yang baru lalu. Salah satu konsekuensi lebih lanjut dari UU tersebut adalah perlunya diatur tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan UU No. 32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan. (Maimunah, 2006).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban membuat

draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran (Darwanto, 2007).

Dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), anggaran sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber daya dan pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik (Key, 1940 dalam Darwanto, 2007). Keterbatasan sumberdaya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management* (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Alokasi anggaran belanja modal dalam APBD didasarkan pada kebutuhan daerah tersebut akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Menurut Saragih (2003 dalam Darwanto 2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darize, 2009). Menurut UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Dari data PAD Jawa tengah antara tahun 2009-2012 dan Laporan Realisasi Belanja Modal 2009-2012 menunjukkan bahwa kenaikan PAD tidak selalu terjadi kenaikan alokasi anggaran belanja modal di beberapa kabupaten di Jawa Tengah seperti Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kabupaten Sragen dan Kota Tegal.

Penelitian yang dilakukan Nurmayanti (2008) menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara perilaku oportunistik legislatif dan eksekutif dalam penyusunan anggaran daerah di Propinsi DIY. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tetapi alokasi untuk belanja modal justru mengalami penurunan. Sedangkan Abdullah dan Halim

(2003) menemukan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan di kabupaten/kota se Jawa dan Bali. Penelitian yang dilakukan Kesit Bambang Prakosa (2004) di Propinsi Jawa Tengah dan DIY dan Panggabean (2009) di Kabupaten Toba Samosir menemukan bahwa PAD berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2007) menunjukkan bahwa variabel PAD mempengaruhi secara signifikan terhadap anggaran belanja modal di kabupaten/kota se Jawa dan Bali, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putro (2008) menunjukkan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Propinsi Jawa Tengah.

Pengertian DAU berdasarkan pasal 1 angka 21 UU 23/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan

terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat untuk keperluan lain yang mungkin tidak penting.

Berdasarkan data DAU Jawa tengah antara tahun 2009-2012 dan Laporan Realisasi Belanja Modal 2009-2012 menunjukkan bahwa kenaikan DAU tidak selalu terjadi kenaikan alokasi anggaran belanja modal di beberapa kabupaten di Jawa Tengah seperti Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kabupaten Sragen dan Kota Tegal. Kondisi di atas telah memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam bidang kajian tersebut. Penelitian ini diberi judul “Peningkatan PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah”

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan belanja modal pemerintah daerah adalah sebagai berikut : (1) Apakah PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal? (2) Apakah DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal?

Tinjauan Pustaka

Anggaran Daerah Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2002) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter, sedangkan dalam UU 17/2004 APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR. Menurut Halim (2004) siklus anggaran keuangan daerah terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, dan penyusunan dan penetapan perhitungan APBD.

Sebelum reformasi, dalam penentuan besarnya anggaran untuk setiap kegiatan, pendekatan yang digunakan adalah bersifat incrementalism, yaitu hanya menambahkan atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya (Mardiasmo, 2002).

Proses penyusunan Anggaran di Indonesia

Disahkannya UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdampak sangat luas terhadap tata pemerintahan di daerah dan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Dampak diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah

perubahan pola pertanggungjawaban daerah terhadap pengalokasian dana yang dimiliki. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bersifat horisontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga legislatif (UU 17/2003).

Pendapatan Asli Daerah

Khusus pajak dan retribusi daerah hukum pemungutannya berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan aturan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 tentang Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darize, 2009). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak daerah,

- b. Retribusi daerah,
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang direvisi dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi tiga pendapatan, yaitu:

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) menurut UU No 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk satu daerah dihitung dengan menggunakan formula (UU No. 33 Th 2004):

$DAU = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$

Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi

gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya tunjangan beras dan tunjangan Pajak Penghasilan (Darize, 2009).

Belanja Modal dalam Anggaran Daerah

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya (Darize, 2009). Belanja Modal mencakup:

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Perumusan Hipotesis

Pengaruh PAD terhadap Anggaran Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darize, 2009). Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan

penerimaan daerah. Keterbatasan infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya alokasi PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.

Penelitian yang dilakukan Nurmawati (2009) menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara perilaku oportunistik legislatif dan eksekutif dalam penyusunan anggaran daerah. Di Propinsi DIY. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tetapi alokasi untuk belanja modal justru mengalami penurunan. Sedangkan Abdullah dan Halim (2004) menemukan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan di kabupaten/kota se Jawa dan Bali. Prakosa (2004) dan Panggabean (2009) menemukan bahwa PAD berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah di wilayah Jawa Tengah dan DIY serta kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H_1 : PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh DAU terhadap Anggaran Belanja Modal

Dana Alokasi Umum berdasarkan pasal 1 angka 21 UU 23/2004 tentang


Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Studi empiris yang dilakukan Darwanto (2007) menyatakan bahwa variabel DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal di kabupaten/kota se Jawa dan Bali. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H_2 : DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Metode Penelitian

Dalam rangka meneliti peningkatan PAD dan DAU terhadap Belanja Modal dibangun model model regresi berganda seperti berikut:

Gambar 1
Model Regresi Berganda



Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2009-2012 yang berupa realisasi Belanja Daerah Modal, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh dari situs dirjen perimbangan keuangan daerah di internet melalui website resmi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Analisis data menggunakan analisis regresi. Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- α : Konstanta
- Y : Belanja Modal
- X1 : Pendapatan Asli Daerah
- X2 : Dana Alokasi Umum
- β_1, β_2 : Koefisien regresi
- e : Error

Karena menggunakan model regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik meliputi: a) Uji Normalitas Data; b) Uji Multikolinieritas., c) Uji Autokorelasi dan d) Uji Heteroskedastisitas.

Setelah memperoleh bukti bahwa instrumen tidak ada penyimpangan asumsi klasik, dilakukan pengujian hipotesis yang meliputi: a) Uji kelayakan model (uji F) b). Uji parsial atau uji t. Uji F atau uji kelayakan model untuk mengetahui apakah

model layak atau tidak digunakan, dan Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan


Uji Asumsi Klasik

Normalitas Data

Adapun hasil pengolahan uji normalitas adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Gambar 2

Grafik Normal Plot



Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 1
Hasil Pengujian

One Sample Kolmogorov Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	4,94365788E4
Most Extreme Differences	Absolute	0,109
	Positive	0,109
	Negative	-0,054
Kolmogorov-Smirnov Z		1,094
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,182

Sumber: Data diolah, 2014

Dari hasil pengujian terlihat pada Tabel 1 besarnya nilai Kolmogorov Smirnov adalah 1,094 dan signifikan pada 0,182 dan nilainya jauh diatas $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

Tabel 2
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	0,911	1,098
DAU	0,911	1,098

Sumber: Data diolah, 2014

Hasil perhitungan pada tabel 2 diperoleh nilai VIF masing-masing variabel bebas (PAD dan DAU) kurang dari 10 dan tolerance yang lebih dari 0,1, dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Tabel 3

Uji Autokorelasi

Model	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	0,280	1,719

Sumber: Data diolah, 2014


Hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa DW sebesar 1,719 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 100 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2), maka di tabel Durbin Watson didapatkan nilai du 1,715. Oleh karena DW 1,719 lebih besar dari batas atas (du) 1,715 dan kurang dari 4-1,715 = 2,285, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

Gambar 3
Grafik Scatterplot



Sumber: Data diolah, 2014

Grafik scatterplot menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y, maka disimpulkan bahwa dalam model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Tabel 4
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	F	Sig.
1 Regression	1.011E11	2	20.273	.000 ^a
Residual	2.420E11	97		
Total	3.431E11	99		

Sumber: Data diolah, 2014

Dari uji ANOVA atau F test di dapat nilai F hitung sebesar $20,273 > F \text{ Tabel} = 3,09$ ($df_1 = k = 2$ dan $df_2 = n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97$, $\alpha = 0,05$) dengan angka signifikansi $= 0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak (signifikan).

Berdasarkan uji ANOVA atau F test di dapat nilai F hitung sebesar $20,273 > F \text{ Tabel} = 3,09$ ($df_1 = k = 2$ dan $df_2 = n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97$, $\alpha = 0,05$) dengan angka signifikansi $= 0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak (signifikan).

Berdasarkan pengujian *adjusted R²* dan uji F di atas dapat disimpulkan model persamaan regresi dalam penelitian layak digunakan.

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 6 didapatkan nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*) sebesar (0,280). Hal ini berarti 28% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel yaitu variabel PAD dan variabel DAU. Sedangkan sisanya ($100\% - 28\% = 72\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Tabel 5
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,543 ^a	0,295	0,280

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data diolah, 2014

2. Uji Hipotesis

Tabel 6
Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	13848,328	19340,871	0,716	0,476
PAD	0,432	0,169	2,549	0,012
DAU	0,146	0,030	4,810	0,000

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

a. Uji Hipotesis Pertama

- Ho: $\beta_1 = 0$, PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
- Ha: $\beta_1 \neq 0$, PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung = 2,549 > t tabel 1,984 dengan angka signifikansi = 0,012 < $\alpha = 0.05$ sehingga Ho ditolak (signifikan). Dengan demikian maka hipotesis 1 (H1) bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal terbukti.

b. Uji Hipotesis Kedua

- Ho: $\beta_2 = 0$, DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
- Ha: $\beta_2 \neq 0$, DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung = 4,810 > t tabel 1,984 dengan angka signifikansi = 0,000 < $\alpha = 0,05$ sehingga Ho ditolak (signifikan). Dengan demikian maka hipotesis 2 (H2) bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap anggaran belanja modal terbukti.

3. Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal dengan angka sig 0,012 < $\alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2007) yang menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Suratno Putro (2008) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal hal ini disebabkan karena pendapatan yang diperoleh dari PAD banyak dialokasikan untuk belanja langsung pegawai dan belanja barang dan jasa (belanja rutin). Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan

dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan (Darize, 2009) yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan antara lain pertambangan, perikanan, perkebunan, perhutanan dan pariwisata (Darize, 2009).

Saragih (2003) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, misalnya melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan

pendapatan seharusnya dialokasikan ke dalam program dan kegiatan untuk pelayanan publik, hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah untuk kepentingan publik.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah di masing-masing kota dan kabupaten di Jawa Tengah satu dengan yang lainnya adalah merata, sehingga diharapkan pembangunan kabupaten dan kota juga merata untuk kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka kemandirian pemerintah daerah semakin baik, karena masyarakat daerah semakin mandiri dan mau berperan dalam meningkatkan pembangunan daerahnya melalui pembayaran pajak daerah, retribusi daerah.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan pada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 32/2004). Harapan dari regulasi ini adalah terciptanya kemandirian daerah.

Kemandirian daerah sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin tinggi sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, maka daerah tersebut akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa bantuan muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Untuk mengoptimalkan PAD dalam rangka menuju kemandirian daerah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Tidak dimanfaatkannya sebagian sumber yang tersedia diduga karena beberapa faktor antara lain:
 - Kapasitas sumber;
 - Proses keputusan politik suatu pungutan oleh DPRD;
 - Kesulitan menghitung biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh;
 - Sarana dan fasilitas penunjang.
2. Penggalian dan Pemungutan Pajak Daerah.
3. Pengadministrasian Penerimaan Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan ke pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada

Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Dengan adanya transfer DAU yang cukup signifikan di dalam APBD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemerintah daerah akan lebih leluasa untuk mengalokasikan dana tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang mengarah untuk kepentingan publik seperti peningkatan pembangunan sarana dan prasarana untuk publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Darwanto (2007), yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal.

Analisis dalam studi ini menunjukkan bahwa sandaran Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk menentukan jumlah anggaran belanja modal daerah masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana transfer yang berasal dari APBN. Sehingga kalau ada keterlambatan dalam penyampaian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh daerah di Propinsi Jawa Tengah akan mengakibatkan terganggunya daerah dalam menyusun APBD dengan lebih baik.

Kesimpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam) kota yang ada di Jawa Tengah periode penelitian 2009-2012, tentang Peningkatan PAD dan DAU terhadap Belanja Modal, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan demikian Hipotesis H1 diterima.
2. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga Pemerintah Daerah lebih leluasa mengalokasikan anggarannya untuk membiayai belanja modal untuk pelayanan kepada publik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mencoba untuk memberikan saran:

1. Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi daerahnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bisa dikurangi.

2. Penghapusan belanja honorarium PNS pada belanja langsung yang berkaitan dengan program dan kegiatan. Penghapusan belanja honorarium PNS ini disamping bisa mengefisienkan pengeluaran APBD juga karena belanja langsung yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang sudah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi PNS di dalam melaksanakan program dan kegiatan di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim, 2003, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemda : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI: 1140-1159. Surabaya, 16-17 Oktober 2003.
- Darize, Nurlan, 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 2. Indeks Jakarta.
- Darwanto, Yulia Yustikasari, 2007, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, ASPP-04, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Fozzard, Adrian, 2001, "The basic budgeting problem: Approaches to

- Resources Allocation in the Public Sektor and their Implications for a pro-poor budgeting". *Center for Aid and Public Expenditure. Overseas Development Institute (ODI)*. Working Paper,147.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Keempat. BP Undip, Semarang.
- Halim, Abdul, 2001, "Anggaran Daerah dan fiscal stress (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Propinsi di Indonesia)". *Jurnal Ekonomi, dan Bisnis Indonesia* Vol. 16 No. 4, hal. 346-357.
- Halim, Abdul, 2004, *Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- <http://id.wikipedia.org>.
- Kusumadewi, Diah Ayu dan Arief Rahman, 2007, "Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia", *JAAI*, vol. 11.
- Maimunah, Mutiara, 2006, *Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX , Padang.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nasution, S., 2001, *Metode Research*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nurmayanti, 2009, *Perilaku Oportunistik Legislatif dan Eksekutif dalam Penganggaran Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi UII Yogyakarta (dipublikasikan).
- Panggabean, Henri Edison H, 2009, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir*, Tesis Program Pasca Sarjana Akuntansi Universitas Sumatera Utara (dipublikasikan).
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 perubahan ke dua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____,Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

_____, Undang-Undang Republik
Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

_____, Undang-Undang Republik
Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.

_____, Undang-Undang Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah.

Prakosa, Kesit Bambang, 2004, "Analisis
Pengaruh Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Terhadap Prediksi Belanja
Daerah (studi empirik di wilayah
Propinsi Jawa Tengah dan DIY",
JAAI, Vol. 8 No. 2.

Sudradjat, Djadjat, 2001, *Pengendalian dan
Pengawasan Anggaran Daerah
dalam Mendukung Terbentuknya
Clean Government. Bunga Rampai
Manajemen Keuangan Daerah*. UPP
AMP YKPN. Yogyakarta.

Wijaya, Tony, 2009, *Analisis Data
Penelitian Menggunakan SPSS*.
Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

www.djpk.depkeu.go.id.

www.bps.go.id/Jateng.

Yuwono, Sony, 2005, *Penganggaran
Sektor Publik, Pedoman Praktis
Penyusunan, Pelaksanaan, dan
Pertanggungjawaban APBD*,
Bayumedia Publishing, Malang.